



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

Pelayanan Mutasi Uji Kendaraan Bermotor (MM)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Uji
2. STNK
3. Kartu Induk Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Surat Rekomendasi
5. Surat Tera

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bagian Loker PKB menerima berkas pendaftaran pemilik kendaraan dan pembayaran biaya uji berkala kendaraan bermotor
2. Penguji melakukan proses penilaian teknis berupa pra uji dan uji mekanis
3. Hasil pemeriksaan dan pengujian diverifikasi untuk menentukan kelulusan uji kendaraan
4. Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji wajib melakukan perbaikan terhadap komponen yang dinyatakan tidak lulus dan dilakukan uji ulang
5. Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji dilakukan penginputan hasil uji ke SIM PKB
6. Pengesahan bukti lulus uji dan pemasangan stiker uji
7. Pengarsipan Dokumen
8. Penyerahan Bukti Lulus Uji

Waktu Penyelesaian

87 Menit

Proses Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor pada Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dari mulai menerima berkas, pemeriksaan, pengujian hingga diserahkan Bukti Lulus Uji membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 27 menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Biaya Mutasi Masuk : Bebas biaya kecuali yang terhutang sebelum tahun 2024

Produk Pelayanan

1. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui :

- POS / datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan
- Melalui portal website Matur Bupati Purbalingga
- E-mail : pbgdinhub@gmail.com
- Telepon / Faximile : 0281 891427
- Kotak Saran